



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yuliana Anggraini;
Tempat lahir : Pulau Rakyat;
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 28 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan III Kelurahan Aek Loba Pekan
Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan
Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIANA ANGGRAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang." sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Pertama Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIANA ANGGRAINI berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat No 005/04/RS/2021 perihal undangan MTQ dan Festival Nasyid 2021 tanggal 18 Januari 2021;

- 1 (satu) lembar surat sosialisasi repitalisasi perkebunan, tanggal 17 Maret 2021;

- 1 (satu) lembar surat penyerahan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), tanggal 16 Desember 2022;

- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili Nomor 400.10.2.2/216/RS/2023, tanggal 04 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 400.10.2.2/010/RS/2023, tanggal 12 Januari 2024;

- 1 (satu) lembar surat keterangan tidak silang sengketa Nomor 592.2/ / RS/2021 tanggal 07 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dilampirkan kedalam Berkas Perkara atas nama YULIANA ANGGRAINI.

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y21 warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Yuliana Anggraini pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 325 Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada menghubungi Koperasi Serba Usaha Setia Ganda untuk meminjam uang dengan agunan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/39/RS/2021 tanggal 22 Maret 2021 dan pada tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan pencairan atas pinjaman terdakwa sebesar Rp 10.020.000,- (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan angsuran

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) per bulan selama dua belas bulan sesuai dengan Surat Perjanjian yang ditandatangani terdakwa, saksi Gerry Manik dan saksi Imran Yadi (berkas perkara terpisah) tertanggal 10 Oktober 2022 dan pada saat pencairan, telah dilakukan pemotongan uang angsuran satu bulan.

- Bahwa untuk kelengkapan peminjaman, saksi Imran Yadi (berkas perkara terpisah) ada menandatangani Surat Pernyataan Suami untuk meminjam dan menyerahkan fotokopi KTP saksi Imran Yadi selaku suami terdakwa serta ikut dalam pencairan pinjaman.

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 sebelum terdakwa mengajukan pinjaman kepada Koperasi Setia Ganda, terdakwa ada meminta kepada saksi Nurlela br Manurung (berkas perkara terpisah) untuk membuat Surat Keterangan Tanah palsu. Beberapa hari kemudian, saksi Nurlela br Manurung datang ke rumah terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/39/RS/2021 tanggal 22 Maret 2021 atas nama Yuliana Anggraini kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Imran Yadi dan dijanjikan setelah pencairan akan diberikan uang, lalu terdakwa ada meminta saksi Nurlela br Manurung untuk membuat Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa untuk persyaratan peminjaman di Koperasi Setia Ganda, kemudian saksi Nurlela br Manurung membuat dan memberikan kepada terdakwa Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 592.2/RS/2021 tanggal 07 Oktober 2021 dan pada tanggal 12 Oktober 2022 terdakwa ada memberikan upah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurlela br Manurung di Warung Nasi milik terdakwa di Desa Sei Piring Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan.

- Bahwa sampai bulan Februari 2023, terdakwa tidak ada membayar angsuran kepada Koperasi Setia Ganda, sehingga saksi Ardian Hasibuan melakukan pengecekan dengan menemui saksi Khairuddin Nainggolan selaku Kepala Desa Rawa Sari dan saksi Khairuddin Nainggolan menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/39/RS/2021 tanggal 22 Maret 2021 atas nama Yuliana Anggraini yang lokasinya berada di Dusun VI Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan luas tanah sebesar 20.020 m² adalah palsu karena tanda tangan saksi Khairuddin Nainggolan pada Surat Keterangan Tanah tersebut bukan tandatangan saksi Khairuddin Nainggolan dan isi dari Surat Keterangan Tanah tersebut tidak benar.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa membuat Surat Keterangan Tanah palsu tersebut adalah agar permohonan peminjaman uang kepada Koperasi Setia Ganda dapat disetujui.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Setia Ganda mengalami kerugian Rp. 8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1284/DTF/2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan kesimpulan tanda tangan atas nama KHAIRUDDIN NAINGGOLAN (QT) yang terdapat pada 1 (Satu) eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/39/RS/2021, tanggal 22 Maret 2021 adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama KHAIRUDDIN NAINGGOLAN Pembanding (KT).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Yuliana Anggraini pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 325 Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada menghubungi Koperasi Serba Usaha Setia Ganda untuk meminjam uang dengan agunan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/39/RS/2021 tanggal 22 Maret 2021 dan pada tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan pencairan atas pinjaman terdakwa sebesar Rp 10.020.000,- (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan angsuran

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) per bulan selama dua belas bulan sesuai dengan Surat Perjanjian yang ditandatangani terdakwa, saksi Gerry Manik dan saksi Imran Yadi (berkas perkara terpisah) tertanggal 10 Oktober 2022 dan pada saat pencairan, telah dilakukan pemotongan uang angsuran satu bulan.

- Bahwa untuk kelengkapan peminjaman, saksi Imran Yadi (berkas perkara terpisah) ada menandatangani Surat Pernyataan Suami untuk meminjam dan menyerahkan fotokopi KTP saksi Imran Yadi selaku suami terdakwa serta ikut dalam pencairan pinjaman.

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 sebelum terdakwa mengajukan pinjaman kepada Koperasi Setia Ganda, terdakwa ada meminta kepada saksi Nurlela br Manurung (berkas perkara terpisah) untuk membuat Surat Keterangan Tanah palsu. Beberapa hari kemudian, saksi Nurlela br Manurung datang ke rumah terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/39/RS/2021 tanggal 22 Maret 2021 atas nama Yuliana Anggraini kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Imran Yadi dan dijanjikan setelah pencairan akan diberikan uang, lalu terdakwa ada meminta saksi Nurlela br Manurung untuk membuat Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa untuk persyaratan peminjaman di Koperasi Setia Ganda, kemudian saksi Nurlela br Manurung membuat dan memberikan kepada terdakwa Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 592.2/RS/2021 tanggal 07 Oktober 2021 dan pada tanggal 12 Oktober 2022 terdakwa ada memberikan upah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurlela br Manurung di Warung Nasi milik terdakwa di Desa Sei Piring Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan.

- Bahwa sampai bulan Februari 2023, terdakwa tidak ada membayar angsuran kepada Koperasi Setia Ganda, sehingga saksi Ardian Hasibuan melakukan pengecekan dengan menemui saksi Khairuddin Nainggolan selaku Kepala Desa Rawa Sari dan saksi Khairuddin Nainggolan menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/39/RS/2021 tanggal 22 Maret 2021 atas nama Yuliana Anggraini yang lokasinya berada di Dusun VI Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan luas tanah sebesar 20.020 m² adalah palsu karena tanda tangan saksi Khairuddin Nainggolan pada Surat Keterangan Tanah tersebut bukan tandatangan saksi Khairuddin Nainggolan dan isi dari Surat Keterangan Tanah tersebut tidak benar.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa membuat Surat Keterangan Tanah palsu tersebut adalah agar permohonan peminjaman uang kepada Koperasi Setia Ganda dapat disetujui.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Setia Ganda mengalami kerugian Rp. 8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1284/DTF/2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan kesimpulan tanda tangan atas nama KHAIRUDDIN NAINGGOLAN (QT) yang terdapat pada 1 (Satu) eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/39/RS/2021, tanggal 22 Maret 2021 adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama KHAIRUDDIN NAINGGOLAN Pembanding (KT).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Yuliana Anggraini pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 325 Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada menghubungi Koperasi Serba Usaha Setia Ganda untuk meminjam uang dengan agunan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/39/RS/2021 tanggal 22 Maret 2021 dan pada tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan pencairan atas pinjaman terdakwa sebesar Rp 10.020.000,- (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) per bulan selama dua belas bulan sesuai dengan Surat Perjanjian yang ditandatangani terdakwa, saksi Gerry Manik dan saksi Imran Yadi (berkas

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) tertanggal 10 Oktober 2022 dan pada saat pencairan, telah dilakukan pemotongan uang angsuran satu bulan.

- Bahwa untuk kelengkapan peminjaman, saksi Imran Yadi (berkas perkara terpisah) ada menandatangani Surat Pernyataan Suami untuk meminjam dan menyerahkan fotokopi KTP saksi Imran Yadi selaku suami terdakwa serta ikut dalam pencairan pinjaman.

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 sebelum terdakwa mengajukan pinjaman kepada Koperasi Setia Ganda, terdakwa ada meminta kepada saksi Nurlela br Manurung (berkas perkara terpisah) untuk membuat Surat Keterangan Tanah palsu. Beberapa hari kemudian, saksi Nurlela br Manurung datang ke rumah terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/39/RS/2021 tanggal 22 Maret 2021 atas nama Yuliana Anggraini kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Imran Yadi dan dijanjikan setelah pencairan akan diberikan uang, lalu terdakwa ada meminta saksi Nurlela br Manurung untuk membuat Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa untuk persyaratan peminjaman di Koperasi Setia Ganda, kemudian saksi Nurlela br Manurung membuat dan memberikan kepada terdakwa Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 592.2/RS/2021 tanggal 07 Oktober 2021 dan pada tanggal 12 Oktober 2022 terdakwa ada memberikan upah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurlela br Manurung di Warung Nasi milik terdakwa di Desa Sei Piring Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan.

- Bahwa sampai bulan Februari 2023, terdakwa tidak ada membayar angsuran kepada Koperasi Setia Ganda, sehingga saksi Ardian Hasibuan melakukan pengecekan dengan menemui saksi Khairuddin Nainggolan selaku Kepala Desa Rawa Sari dan saksi Khairuddin Nainggolan menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/39/RS/2021 tanggal 22 Maret 2021 atas nama Yuliana Anggraini yang lokasinya berada di Dusun VI Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dengan luas tanah sebesar 20.020 m² adalah palsu karena tanda tangan saksi Khairuddin Nainggolan pada Surat Keterangan Tanah tersebut bukan tandatangan saksi Khairuddin Nainggolan dan isi dari Surat Keterangan Tanah tersebut tidak benar.

- Bahwa alasan terdakwa membuat Surat Keterangan Tanah palsu tersebut adalah agar permohonan peminjaman uang kepada Koperasi Setia Ganda dapat disetujui.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Setia Ganda mengalami kerugian Rp. 8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1284/DTF/2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan kesimpulan tanda tangan atas nama KHAIRUDDIN NAINGGOLAN (QT) yang terdapat pada 1 (Satu) eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/39/RS/2021, tanggal 22 Maret 2021 adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama KHAIRUDDIN NAINGGOLAN Pembanding (KT).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gerri Hasudungan Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menjadi nasabah di KSU Setia Ganda sejak 10 Oktober 2022, dimana saat itu Terdakwa ada mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.10.020.000,00 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa ada melakukan peminjaman uang di KSU Setia Ganda sebesar Rp.10.020.000 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan agunan atau jaminan berupa surat keterangan tanah Nomor 590/39/RS/2021 atas nama Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran ke KSU Setia Ganda dan setelah dilakukan pengecekan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki tanah sesuai dengan surat tersebut;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan KSU Setia Ganda dimana Saksi sebagai karyawan yang ditugaskan sebagai pimpinan untuk wilayah Kabupaten Asahan;
 - Bahwa KSU Setia Ganda bergerak dalam pinjaman uang dan KSU Setia Ganda memiliki ijin usaha yang berbadan hukum Nomor : 5205/BH/II sedangkan pemilik usaha KSU Setia Ganda adalah yang bernama DL Sitorus;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tata cara atau prosedur apabila nasabah mau mengajukan pinjaman uang di KSU Setia Ganda dimana sebelumnya Terdakwa mengajukan permohonan pada awal bulan Oktober 2022 melalui pos KSU Setia Ganda yang berada di Sei Piring kemudian oleh pihak KSU Setia Ganda yang berada di Sei Piring melakukan survei dan pihak survei menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mau datang ke Kisaran melakukan pencairan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan pencairan atas pinjaman uang milik Terdakwa di Kantor Kisaran, dimana Terdakwa telah melakukan pembayaran uang angsuran ke pihak KSU Setia Ganda sebanyak satu kali dengan uang angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.140.000 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan survei pada saat Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.10.020.000 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang melakukan survey pada saat Terdakwa meminjam uang adalah Saksi Ardian Hasibuan;
- Bahwa angsuran yang harus dibayar Terdakwa untuk pinjaman Rp.10.020.000 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) setiap bulan adalah sebesar Rp.1.140.000 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa atas kejadian tersebut KSU Setia Ganda mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Ardian Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi nasabah di KSU Setia Ganda sejak 10 Oktober 2022, dimana saat itu Terdakwa ada mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.10.020.000,00 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memberikan agunan berupa surat keterangan tanah Nomor 590/39/RS/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan luas tanah 20.020 M2 yang berlokasi di Desa Rawa Sari Dusun VI Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa untuk objek jaminan milik Terdakwa sesuai dengan surat keterangan tanah tidak ada dan tanah tersebut adalah milik orang lain;

-
Bahwa Terdakwa baru pertama kali membayar angsuran ke KSU Setia Ganda dan Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa tidak mau lagi melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada KSU Setia Ganda dan saat Saksi mendatangi untuk melakukan penagihan dimana saat itu Terdakwa hanya mengatakan "nanti aku bayar" ;

-
Bahwa adapun angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa untuk pinjaman sebesar Rp.10.020.000,00 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) setiap bulan adalah sebesar Rp.1.140.000 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

-
Bahwa setelah Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran ke KSU Setia Ganda kemudian Saksi dan pimpinan untuk wilayah Kabupaten Asahan melakukan pengecekan langsung ke Kantor Desa dan oleh pihak Kantor Desa dikatakan kalau di Dusun VI Desa Rawa Sari tidak ada surat keterangan tanah Nomor 590/39/RS/2021 atas Anggraini, dan kemudian Saksi juga mencari Saksi batas tanah sesuai nama Yuliana dengan surat tersebut namun tidak ada, dan kemudian Saksi melakukan konfirmasi kepada sekretaris Desa tentang tanda tangan Kepala Desa yang bernama Khairuddin Nainggolan saat itu dikatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Kepala Desa sehingga dari informasi Desa tersebut Saksi baru mengetahui kalau objek jaminan surat tanah milik Terdakwa adalah palsu atau tidak benar;

- Bahwa atas kejadian tersebut KSU Setia Ganda mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Nur Asma Hani Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa Terdakwa menjadi nasabah di KSU Setia Ganda sejak 10 Oktober 2022, dimana saat itu Terdakwa ada mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.10.020.000,00 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Gerri Hasudungan Manik yaitu selaku pimpinan Saksi di KSU Setia Ganda, sedangkan Terdakwa adalah nasabah di KSU Setia Ganda;

-

Bahwa Saksi sebagai karyawan dan adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai kasir dimana tugas Saksi adalah mencairkan uang pinjaman kepada nasabah dan juga menerima uang angsuran dari para nasabah;

-

Bahwa Terdakwa ada memberikan agunan atau jaminan berupa surat keterangan tanah Nomor 590/39/RS/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan luas tanah 20.020 M2 yang berlokasi di Desa Rawa Sari Dusun VI Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan;

-

Bahwa bahwa penyerahan uang pinjaman Terdakwa dilakukan di kantor KSU Setia Ganda yang beralamat di Jln. Cokroaminoto Kisaran, dan yang menyerahkan uang adalah saat itu Saksi sendiri selaku kasir, dan saat Saksi menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp.10.020.000,- (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) saat itu ada di buat kwitansi tanda penerimaan uang kepada Terdakwa yang ditanda tangannya;

-

Bahwa Terdakwa baru pertama kali membayar angsuran ke KSU Setia Ganda dan Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa tidak mau lagi melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada KSU Setia Ganda;

- Bahwa atas kejadian tersebut KSU Setia Ganda mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

4.

Saksi Imran Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Terdakwa menjadi nasabah di KSU Setia Ganda sejak 10 Oktober 2022, dimana saat itu Terdakwa ada mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.10.020.000,00 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis



-
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Gerri Hasudungan Manik sedangkan Terdakwa adalah istri Saksi;

-
Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman ke koperasi setia ganda dimaa saat itu persyaratan yang harus dilengkapi adalah fotokopi ktp suami istri dan kemudian surat persetujuan suami dan juga surat jaminan yang diserahkan kepada Koperasi Setia Ganda;

-
Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.10.020.000,00 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) ada memberikan agunan atau jaminan berupa surat keterangan tanah Nomor 590/39/RS/2021 tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa;

-
Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki tanah yang berada di Dusun VI Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan luas 20.020 M2;

-
Bahwa yang membuat surat tanah Nomor : 590/39/RS/2021 tanggal 21 Maret 2021 atas nama Terdakwa adalah Nurlela;

-
Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Nurlela membuat surat keterangan tanah Nomor : 590/39/RS/2021 tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa dan yang menyuruh untuk membuat surat keterangan tanah adalah istri Saksi yaitu Terdakwa;

-
Bahwa saat yang bernama Nurlela datang kerumah dan menyerahkan surat keterangan tanah Nomor : 590 / 39 / RS / 2021, tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa, diserahkan kepada Terdakwa, namun saat itu posisi Saksi berada di rumah dan Saksi sebelumnya sudah mengetahui kalau Terdakwa ada membuat surat keterangan tanah kepada yang bernama Nurlela dimana saat itu Saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengatakan kalau dia ada membuat surat keterangan tanah dengan Nurlela dan sudah ada diberikan uang, nanti kekurangannya kalau udah siap kau carikan tambahannya dan kemudian Saksi mengatakan tengok nantilah;



-
Bahwa atas kejadian tersebut KSU Setia Ganda mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Terdakwa menjadi nasabah di KSU Setia Ganda sejak 10 Oktober 2022, dimana saat itu Terdakwa ada mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.10.020.000,00 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah);

-
Bahwa Terdakwa pernah membayar uang angsuran ke Koperasi Setia Ganda dimana Saksi melakukan pembayaran sudah dua kali dan setiap bulan uang angsuran Saksi bayar sebesar Rp.1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak memiliki sebidang tanah dengan luas 20.020 yang berada di Dusun VI Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dan surat keterangan tanah Nomor : 590 / 39 / RS / 2021, tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa itu tidak benar;

-
Bahwa cara Terdakwa membuat surat keterangan tanah Nomor : 590 / 39 / RS / 2021, tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa, dimana sebelumnya pada tahun 2021 datang teman Terdakwa bernama Lela kerumah Terdakwa yang berada di LK I Aek Loba Pekan Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, dimana saat itu Lela mengatakan kepada Terdakwa, kamu mau aku buat surat keterangan tanah biar bisa pinjam uang kemudian Terdakwa jawab, "yah udah buatlah dan kemudian Lela meminta fotokopi Terdakwa dan berkisar kurang lebih satu minggu Lela datang dan mengatakan surat keterangan tanah Nomor : 590 / 39 / RS / 2021, tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa sedangkan pada saat Terdakwa meminjam uang ke koperasi Setia Ganda dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan nomor telepon dari yang bernama Lela dan setelah itu kemudian Terdakwa menghubungi Pihak dari Koperasi dan kemudian keesokan harinya datang kerumah Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa mengajukan pinjaman sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan meminta agunan berupa surat dari Desa sehingga kemudian pinjaman Terdakwa hanya dikabulkan sebesar Rp.10.020.000,00 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya sehingga Terdakwa memberikan agunan surat keterangan tanah Nomor : 590 / 39 / RS / 2021, tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa dan juga Terdakwa ada menandatangani surat permohonan dan juga surat perjanjian serta kwitansi penerimaan uang dari Pihak Koperasi Setia Ganda;

-

Bahwa atas kejadian tersebut KSU Setia Ganda mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat No 005/04/RS/2021 perihal undangan MTQ dan Festival Nasyid 2021 tanggal 18 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar surat sosialisasi repitalisasi perkebunan, tanggal 17 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar surat penyerahan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), tanggal 16 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili Nomor 400.10.2.2/216/RS/2023, tanggal 04 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 400.10.2.2/010/RS/2023, tanggal 12 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tidak silang sengketa Nomor 592.2/ / RS/2021 tanggal 07 Oktober 2022;
- Agar dilampirkan kedalam Berkas Perkara atas nama YULIANA ANGGRAINI.
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y21 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

Bahwa Terdakwa menjadi nasabah di KSU Setia Ganda sejak 10 Oktober 2022, dimana saat itu Terdakwa ada mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.10.020.000,00 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Terdakwa pernah membayar uang angsuran ke Koperasi Setia Ganda dimana Saksi melakukan pembayaran sudah dua kali dan setiap bulan uang angsuran Saksi bayar sebesar Rp.1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak memiliki sebidang tanah dengan luas 20.020 yang berada di Dusun VI Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dan surat keterangan tanah Nomor : 590 / 39 / RS / 2021, tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa itu tidak benar;

-
Bahwa cara Terdakwa membuat surat keterangan tanah Nomor : 590 / 39 / RS / 2021, tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa, dimana sebelumnya pada tahun 2021 datang teman Terdakwa bernama Lela kerumah Terdakwa yang berada di LK I Aek Loba Pekan Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, dimana saat itu Lela mengatakan kepada Terdakwa, kamu mau aku buat surat keterangan tanah biar bisa pinjam uang kemudian Terdakwa jawab, "yah udah buatlah dan kemudian Lela meminta fotokopi Terdakwa dan berkisar kurang lebih satu minggu Lela datang dan mengatakan surat keterangan tanah Nomor : 590 / 39 / RS / 2021, tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa sedangkan pada saat Terdakwa meminjam uang ke koperasi Setia Ganda dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan nomor telepon dari yang bernama Lela dan setelah itu kemudian Terdakwa menghubungi Pihak dari Koperasi dan kemudian keesokan harinya datang kerumah Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa mengajukan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan meminta agunan berupa surat dari Desa sehingga kemudian pinjaman Terdakwa hanya dikabulkan sebesar Rp.10.020.000,00 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya sehingga Terdakwa memberikan agunan surat keterangan tanah Nomor : 590 / 39 / RS / 2021, tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa dan juga Terdakwa ada menandatangani surat permohonan dan juga surat perjanjian serta kwitansi penerimaan uang dari Pihak Koperasi Setia Ganda;

-
Bahwa atas kejadian tersebut KSU Setia Ganda mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muhammad Ramki, dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Yuliana Anggraini**, yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *error in persona*, dengan demikian



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melawan hukum"

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) telah mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh Undang-Undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan hukum yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam hal dengan sengaja dan melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan terhadap uang sebesar Rp.10.020.000,00 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuat surat keterangan tanah Nomor : 590 / 39 / RS / 2021, tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa, dimana sebelumnya pada tahun 2021 datang teman Terdakwa bernama Lela kerumah Terdakwa yang berada di LK I Aek Loba Pekan Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, dimana saat itu Lela mengatakan kepada Terdakwa, kamu mau aku buat surat keterangan tanah biar bisa pinjam uang kemudian Terdakwa jawab, “yah udah buatlah dan kemudian Lela meminta fotokopi Terdakwa dan berkisar kurang lebih satu minggu Lela datang dan mengatakan surat keterangan tanah Nomor : 590 / 39 / RS / 2021, tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa sedangkan pada saat Terdakwa meminjam uang keKoperasi Setia Ganda dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan nomor telepon dari yang bernama Lela dan setelah itu kemudian Terdakwa menghubungi Pihak dari Koperasi dan kemudian keesokan harinya datang kerumah Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa mengajukan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan meminta agunan berupa surat dari Desa sehingga kemudian pinjaman Terdakwa hanya dikabulkan sebesar Rp.10.020.000,00 (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya sehingga Terdakwa memberikan agunan surat keterangan tanah Nomor : 590 / 39 / RS / 2021, tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa dan juga Terdakwa ada menandatangani surat permohonan dan juga surat perjanjian serta kwitansi penerimaan uang dari Pihak Koperasi Setia Ganda;

Menimbang, bahwa atas tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa tersebut KSU Setia Ganda mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelnemings*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*medeplegen*) di

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nurlela melakukan penipuan atau penggelapan terhadap sejumlah uang milik KSU Setia Ganda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat No 005/04/RS/2021 perihal undangan MTQ dan Festival Nasyid 2021 tanggal 18 Januari 2021, 1 (satu) lembar surat sosialisasi repitalisasi perkebunan, tanggal 17 Maret 2021, 1 (satu) lembar surat penyerahan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), tanggal 16 Desember 2022, 1 (satu) lembar surat keterangan domisili Nomor 400.10.2.2/216/RS/2023, tanggal 04 Desember 2023, 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 400.10.2.2/010/RS/2023, tanggal 12 Januari 2024; , 1 (satu) lembar surat keterangan tidak silang sengketa Nomor 592.2/ / RS/2021 tanggal 07 Oktober 2022, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan bukti surat yang dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y21 warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliana Anggraini tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat No 005/04/RS/2021 perihal undangan MTQ dan Festival Nasyid 2021 tanggal 18 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar surat sosialisasi repitalisasi perkebunan, tanggal 17 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar surat penyerahan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), tanggal 16 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan domisili Nomor 400.10.2.2/216/RS/2023, tanggal 04 Desember 2023;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 400.10.2.2/010/RS/2023, tanggal 12 Januari 2024;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tidak silang sengketa Nomor 592.2/ / RS/2021 tanggal 07 Oktober 2022;

Dilampirkan kedalam Berkas Perkara atas nama Yuliana Anggraini;

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y21 warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Raymond Saptahari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H.